

**AMICUS CURIAE DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DITINJAU DARI PASAL 180 AYAT (1) DAN PASAL 183 KUHAP**

Berkat M. G. Silaen (berkatmgsilaen@gmail.com)

Jolly Ken Pongoh

Aljte Agustin Musa

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep *Amicus Curiae* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia, khususnya ditinjau dari Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), setiap proses peradilan pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana untuk mencapai kebenaran materiil, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan substantif. *Amicus Curiae*, sebagai pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum secara tertulis kepada pengadilan, belum diatur secara eksplisit sebagai alat bukti sah dalam KUHAP, namun telah mulai diterima dalam praktik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* dapat berperan penting dalam proses pembuktian dan penguatan keyakinan hakim, meskipun bukan merupakan alat bukti formal. Studi kasus seperti perkara pembunuhan Brigadir J menunjukkan bahwa keberadaan *Amicus Curiae* memberi pengaruh dalam proses persidangan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penerimaan terhadap konsep *Amicus Curiae* penting untuk mendukung pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Hukum Acara Pidana, KUHAP, Pembuktian, Hakim, Pembunuhan Berencana

Abstract

This research discusses the concept of *Amicus Curiae* in premeditated murder trials in Indonesia, particularly in relation to Article 180 paragraph (1) and Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Within the Indonesian legal system, which adheres to the principle of a rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every criminal trial must be conducted in accordance with criminal procedural law to achieve material truth, protect human rights, and uphold substantive justice. *Amicus Curiae*, as a third party that provides written legal opinions to the court, is not explicitly regulated as formal evidence under KUHAP, but has increasingly been accepted in practice as a consideration for judges in rendering verdicts. This study employs a normative juridical method with statutory and case study approaches, supported by literature research. The findings show that *Amicus Curiae* can play an important role in the evidentiary process and in strengthening the judge's conviction, even though it is not a formal piece of evidence. Case studies, such as the murder trial of Brigadier J, demonstrate that the presence of *Amicus Curiae* can influence trial proceedings as a form of public participation in law enforcement. Therefore, understanding and embracing the *Amicus Curiae* concept is essential to support the reform of criminal procedural law in Indonesia.

Keywords: *Amicus Curiae*, Criminal Procedure Law, KUHAP, Evidence, Judge, Premeditated Murder

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) menempatkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. KUHAP sebagai hukum formal berperan penting dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk pembuktian di pengadilan yang harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Salah satu perkembangan hukum adalah penerimaan konsep *Amicus Curiae*, yaitu pendapat hukum dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara untuk membantu hakim memahami permasalahan. Walau belum sah sebagai alat bukti, *Amicus Curiae* dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Beberapa organisasi seperti ICJR, ELSAM, YLBHI, dan PILNET telah aktif mengajukan *Amicus Curiae* dalam berbagai perkara penting, termasuk kasus pembunuhan Brigadir J.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Amicus Curiae* sebagai bahan baru dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana penerapan *Amicus Curiae* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fungsi *Amicus Curiae* sebagai bahan baru dalam persidangan pembunuhan berencana.
2. Menganalisis penerapannya dalam persidangan pidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Menambah kajian ilmiah terkait hukum acara pidana dan

kedudukan *Amicus Curiae* dalam pembuktian.

2. Praktis: Memberikan pemikiran tentang jaminan hukum dan peran *Amicus Curiae* dalam mendukung keadilan serta perkembangan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

1. Statute Approach: Analisis terhadap UU No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP.
2. Case Approach: Studi kasus terhadap perkara-perkara yang melibatkan *Amicus Curiae*.
3. Library Research: Studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. *Amicus Curiae* Sebagai Bahan Baru Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP memiliki unsur subjektif (niat dan perencanaan sebelumnya) dan unsur objektif (tindakan menghilangkan nyawa orang lain). Karena sifatnya yang sulit dibuktikan, unsur "dengan rencana lebih dahulu" memerlukan pembuktian bahwa pelaku berada dalam kondisi tenang saat mengambil keputusan dan saat eksekusi, dengan jeda waktu yang cukup di antara keduanya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut teori pembuktian negatif (pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim), alat bukti terbatas pada yang ditentukan KUHAP, yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam praktiknya, konsep *amicus curiae* atau *sahabat pengadilan* kini mulai digunakan sebagai

sarana tambahan bagi hakim dalam memahami dan menilai perkara, meskipun belum diakui sebagai alat bukti resmi.

Amicus curiae berasal dari sistem *common law*, namun penerapannya di Indonesia mendapatkan legitimasi dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 180 KUHAP, yang memungkinkan hakim menerima masukan atau bahan baru dari pihak berkepentingan. Fungsinya adalah memberi pandangan hukum yang relevan, menjelaskan fakta-fakta, memperluas sudut pandang pengadilan, hingga membantu penilaian motif dan niat dalam perkara pembunuhan berencana. Penggunaan *amicus curiae* sudah tampak dalam kasus seperti pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana berbagai lembaga menyampaikan pandangan hukum sebagai bahan pertimbangan hakim.

Meskipun *amicus curiae* tidak memiliki kedudukan formal sebagai alat bukti, keberadaannya tetap penting karena dapat memengaruhi keyakinan hakim sebagai bagian dari proses penilaian pembuktian. Keberadaan *amicus curiae* harus bebas dari konflik kepentingan, bersifat independen, serta bertujuan untuk membantu peradilan dalam menemukan keadilan substantif.

Secara umum, **amicus curiae** dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan nilai keadilan masyarakat yang hidup, serta mendukung transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Kehadirannya mampu melengkapi informasi hukum dan sosial yang dibutuhkan dalam penanganan perkara yang kompleks seperti pembunuhan berencana.

B. Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Amicus curiae atau “sahabat pengadilan” adalah pihak di luar perkara yang memberikan pandangan hukum tertulis untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara secara lebih adil dan komprehensif. Meskipun berasal dari sistem *common law*, *amicus curiae* dapat diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum campuran (*Pancasila law system*). Peran *amicus curiae* penting karena membantu hakim memahami aspek hukum, sosial, psikologis, HAM, hingga teknis pembuktian dalam kasus pidana, termasuk pembunuhan berencana.

Dalam hukum pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Pasal 183 KUHAP), yaitu membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam konteks ini, *amicus curiae* menjadi pelengkap pertimbangan yang dapat memperkuat keyakinan hakim, tanpa menjadi alat bukti formal. Peran ini juga dapat membantu pada tahap penyidikan maupun upaya hukum lanjutan (*banding*, *kasasi*, *PK*).

Kasus pembunuhan Brigadir Yoshua menunjukkan penerapan nyata *amicus curiae* di Indonesia. Gabungan organisasi masyarakat sipil (ICJR, PIL-NET, ELSAM) mengajukan *amicus curiae* untuk mendukung status Bharada E sebagai justice collaborator. Pendapat tersebut diterima hakim dan berdampak pada keringanan hukuman Bharada E.

Namun demikian, pengaturan formal *amicus curiae* dalam hukum Indonesia masih terbatas, hanya secara implisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sementara dalam KUHAP belum diatur secara spesifik. Meski begitu,

kehadirannya tetap sah sebagai bagian dari informasi yang membantu hakim membentuk keyakinannya dalam memutus perkara pidana secara adil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Amicus Curiae* sebagai bahan baru dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai pendapat atau masukan dari pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara, seperti organisasi atau ahli, dapat memberikan perspektif tambahan yang berguna dalam memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait isu-isu hukum yang kompleks. Dalam konteks pembunuhan berencana, di mana biasanya terdapat berbagai aspek hukum yang rumit dan butuh penafsiran yang tepat, pendapat dari *Amicus Curiae* dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin kurang mendapat perhatian selama persidangan. Dengan demikian, meskipun *Amicus Curiae* bukan pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, kontribusinya dapat membantu untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif, yang pada gilirannya dapat menjernihkan atau memperjelas persoalan hukum yang timbul selama persidangan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Penerapan *Amicus Curiae* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai pendapat atau masukan yang diberikan oleh pihak ketiga yang ahli atau memiliki kapasitas dalam bidang hukum dapat membantu hakim dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kasus tersebut. Dalam kasus pembunuhan

berencana yang biasanya memiliki elemen hukum yang rumit, peran *Amicus Curiae* sangat penting untuk memberikan perspektif baru atau informasi tambahan yang mungkin belum dipertimbangkan oleh pihak-pihak dalam perkara. Penerapan *Amicus Curiae* dapat memperjelas berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, seperti niat terdakwa, unsur-unsur pembunuhan berencana, atau interpretasi terhadap pasal-pasal yang relevan. Hal ini dapat membantu hakim untuk membuat keputusan yang lebih adil dan tepat. Dengan demikian, *Amicus Curiae* bisa menjadi alat yang efektif untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara, terutama ketika ada keraguan atau kompleksitas dalam penerapan hukum pada kasus tersebut.

B. Saran

1. *Amicus Curiae* sebagai bahan baru dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana adalah *Amicus Curiae* dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan tidak biasa, yang berasal dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam persidangan. Ini memungkinkan hakim untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, yang dapat membantu menjernihkan isu yang mungkin belum terungkap atau dipahami sepenuhnya oleh pihak-pihak dalam persidangan. Tindak pidana pembunuhan berencana sering kali melibatkan unsur-unsur hukum yang rumit, seperti niat jahat atau perencanaan yang matang. Masukan dari *Amicus Curiae* yang ahli di bidang ini dapat membantu menjelaskan aspek hukum yang kompleks dan konsep-konsep hukum tersebut dengan lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga hakim bisa

membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam Rancangan KUHAP baru *Amicus Curiae* juga harus ditambahkan dalam pasal tertentu. Dengan membandingkan kasus yang sedang berjalan dengan kasus-kasus serupa, saran ini dapat membantu hakim melihat apakah ada pola atau preseden hukum yang harus dipertimbangkan. Dengan adanya masukan dari pihak ketiga yang independen dan berkompeten, hakim dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, terutama dalam perkara yang sangat kompleks seperti tindak pidana pembunuhan berencana. Pendapat *Amicus Curiae* bisa memperkuat atau melengkapi argumen yang telah ada, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan substantif. Secara keseluruhan, *Amicus Curiae* dapat membantu mengklarifikasi dan memperjelas persoalan hukum yang timbul dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan tepat.

2. Penerapan *Amicus Curiae* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana adalah *Amicus Curiae* yang ahli dalam hukum pidana dapat membantu hakim untuk lebih memahami dan menafsirkan dengan tepat elemen-elemen penting dalam tindak pidana pembunuhan berencana, seperti adanya niat jahat, perencanaan sebelumnya, atau unsur-unsur lain yang terkandung dalam pasal yang diterapkan. Penjelasan tersebut bisa membantu hakim dalam menilai bukti-bukti yang ada dengan lebih hati-hati. Dalam kasus pembunuhan berencana,

mungkin ada pertimbangan mengenai dampak sosial dari keputusan yang diambil. *Amicus Curiae* yang memiliki latar belakang psikologi atau sosiologi bisa memberikan analisis tentang dampak sosial dari tindak pidana tersebut dan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan hakim. Ini bisa membantu hakim dalam mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih luas. Tindak pidana pembunuhan berencana sering kali melibatkan interpretasi yang rumit mengenai niat dan perencanaan. *Amicus Curiae* dapat membantu mengidentifikasi dan menjelaskan *ambiguitas* hukum atau keraguan yang ada, baik dalam unsur pembuktian maupun penerapan pasal hukum yang relevan. Klarifikasi ini bisa membantu hakim untuk tidak terjebak dalam keraguan yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan. *Amicus Curiae* juga dapat mencakup usulan terkait dengan pendekatan yang berimbang dalam penjatuhan hukuman, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan atau memberatkan dalam kasus pembunuhan berencana. Ini dapat membantu hakim untuk memberikan hukuman yang adil dan proporsional. Dengan memberikan saran-saran tersebut, *Amicus Curiae* dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu hakim untuk lebih yakin dan tepat dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana, yang pada akhirnya dapat meyakinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, Siti. 2014. *Menjadi Sahabat Keadilan*. (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center*).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bina Cipta).
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet, kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- , 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka).
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia).
- I.M. Saragih, S.H.. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pematang Siantar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). (Jakarta: Prenamedia Group).
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo).
- SM. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cet. Kedua. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. (Jakarta: Jambatan).
- Yuntho, Emerson; Purnomo, Aris; dan Zakiyah, Wasingatu, 2011. *Panduan Eksaminasi Publik*, (Jakarta: ICW).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.

*curiae dalam sistem peradilan
pidana Indonesia*

Jurnal

Rahmadi, Anak Agung Gde., Budiana, I
Nyoman. (2021). Amicus Curiae
Dalam Pembuktian Perkara
Pidana di Pengadilan. Jurnal
Kertha Semaya, Vol. 9.

<https://www.hukumonline.com>.*kekuatan,
pembuktian pengakuan terdakwa
di persidangan.*

<https://icjr.or.id>>2019/02, *Institute for
Criminal Justice Reform, Amicus
Curiae (Sahabat Pengadilan)*

Reza Bagoes Widiyantoro, 2022, Peranan
Amicus Curiae pada proses
pembuktian dalam sistem
peradilan di Indonesia (Studi di
Pengadilan Negeri Kendal),
Jurnal Ilmu Hukum Unissula,
<http://repository.unissula.ac.id/25765/>.

<http://Repository.upi.edu>>S.ADP, bab III
Metodologi Penelitian Dalam
Bagian Metodologi-Upi
Repository

Sukinta. (2021). Konsep dan Praktik
Pelaksanaan Amicus Curiae
Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia. Journal
Administrative Law &
Governance, Vol.4 Issue 1.



Biodata Penulis

Nama : Berkas M. G. Silaen
Nim : 210711010259

Widyaningsih, Ni Putu. (2020). Amicus
Curiae Dalam Proses Peradilan
Pidana Anak Sebagai Pengguna
Narkotika. Jurnal Kertha
Semaya. Vol. 8. No. 7.

Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21
April 2004. Masuk Kuliah di Universitas
Sam Ratulangi pada tahun tanggal 01
Agustus 2021, dan mengambil Program
Studi S1 Ilmu hukum, Lulus di bulan Mei
2025, dengan judul Skripsi “*Amicus Curiae
Dalam Persidangan Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari
Pasal 180 Ayat (1) Dan Pasal 183 Kuhap*”

Internet / Website

HukumOnline.com, Irene Amadea
Rembeth dan Mirza Marali, 21
Agustus 2023, Meninjau Ulang
Peran Amicus Curiae Dalam
Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia,
[https://www.hukumonline.com/
berita/a/meninjau-ulang-peran-
amicus-curiae-dalam-sistem-
peradilan-pidana-di-indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia).

<https://ejournal.2.undip.ac.id>.*konsep dan
praktik pelaksanaan amicus*